



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Taufik Eka Putra, tempat lahir di Kumbayau, tanggal 24 Desember 1990, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl, tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl tanggal 19 Desember 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0047/002/IV/2018 tanggal 04 April 2018 yang di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, pada tanggal 04 April 2018 telah terjadi pernikahan Pemohon dengan:

Nama : **ARYANI WALDI**
Tempat/tanggal lahir : Sawahlunto/04 April 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
N.I.K : 1373024404930001

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **ISTERI PEMOHON**;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah lahir dua orang anak, yang mana anak Pertama Pemohon adalah;

Nama : **ADHISTI ARTA ASSEGAF**
Tempat/tanggal lahir : Tanah Datar/17 Februari 2019
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Belum sekolah

Dan anak kedua Pemohon adalah;

Nama : **ARSHAKA ARTA ASSEGAF**
Tempat/tanggal lahir : Tanah Datar/11 Januari 2022
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Belum sekolah

yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **ANAK-ANAK PEMOHON**,

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahirannya telah didaftarkan/dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-27022019-0004 pada tanggal 28 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya atas nama **ADHISTI ARTA ASSEGAF** dan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-03022022-0002 pada tanggal 03 Februari 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya atas nama **ARSHAKA ARTA ASSEGAF**;

3. Bahwa sejak dilahirkan, anak-anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan disebutkan oleh kerabat dan orang-orang tua di kampung kalau nama anak-anak Pemohon ini “Keberatan Nama”;
4. Bahwa kemudian Pemohon mencari tahu di Internet ternyata didapatkan juga fakta bahwa nama belakang anak-anak Pemohon dengan akhiran ASSEGAF ternyata adalah nama sebuah Marga di Arab Saudi/ Semenanjung Arab dan Pemohon juga tidak ingin mengambil nama marga tersebut;
5. Bahwa kemudian orangtua Pemohon dan orangtua isteri Pemohon menganjurkan kepada Pemohon dan suami Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk memberikan nama baru bagi **ADHISTI ARTA ASSEGAF** menjadi **ADHISTI ARTA ALARIC** dan **ARSHAKA ARTA ASSEGAF** menjadi **ARSHAKA ARTA ALARIC**;
6. Bahwa ketentuan Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur bahwa pelaporan dan pencatatan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat-syarat antara lain : adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama, agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut mendapatkan pengesahan dan kemudian didaftarkan/dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon dan isteri Pemohon menginginkan agar penggantian nama anak pemohon tersebut memperoleh pengesahan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara yang berlaku di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, dan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sawahlunto;

8. Bahwa untuk mendukung permohonan ini, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama isteri Pemohon.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga.
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Isteri Pemohon.
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ADHISTI ARTA ASSEGAF**.
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ARSHAKA ARTA ASSEGAF**.
 - g. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama **ADHISTI ARTA ASSEGAF**.
 - h. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama **ARSHAKA ARTA ASSEGAF**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Permohonan ini diterima selanjutnya Pemohon di panggil untuk menghadap persidangan yang akan diselenggarakan untuk memeriksa permohonan ini, dengan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto agar nantinya memberikan Penetapan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama anak-anak Pemohon yang bernama **ADHISTI ARTA ASSEGAF** jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Datar pada tanggal 17 Februari 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1373-LU-27022019-0004 pada tanggal 28 Februari 2019 menjadi **ADHISTI ARTA ALARIC** dan **ARSHAKA ARTA**

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSEGAF jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Datar pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1373-LU-03022022-0002 pada tanggal 03 Februari 2022 menjadi **ARSHAKA ARTA ALARIC**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam waktu paling lambat 30 hari setelah Penetapan ini diterima;
4. Membebaskan/menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Taufik Eka Putra Nomor 1373042412900003, tertanggal 04-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Aryani Walid Nomor 1373024404930001, tertanggal 19-08-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taufik Eka Putra, Nomor 1373022305180001, tertanggal 20-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/0002/IV/2018, atas nama Taufik Eka Putra dengan Aryani Walid, tertanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-27022019-0004 atas nama Adhisti Arta Assegaf, tertanggal 28-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-03022022-0002 atas nama Arshaka Arta Assegaf, tertanggal 03-02-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Adhisti Arta Assegaf Nomor 1373025702190001, tertanggal 28 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Arshaka Arta Assegaf Nomor 1373025101220002, tertanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Nesya Armenia Pertiwi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar karena Saksi adalah sepupu dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Aryani Waldi pada tahun 2018 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pertama Pemohon yaitu Adhisti Arta Assegaf sedangkan nama anak kedua Pemohon adalah Arshaka Arta Assegaf;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama akhiran anak pertama dan anak kedua Pemohon dari Adhisti Arta Assegaf menjadi Adhisti Arta Alaric dan Arshaka Arta Assegaf menjadi Arshaka Arta Alaric;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon yang ketiga karena anak ketiga Pemohon baru saja lahir dan berusia kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa anak pertama Pemohon berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sedangkan anak kedua Pemohon berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin mengubah nama belakang anak-anak Pemohon karena ternyata nama "Assegaf" adalah nama sebuah marga di keturunan bangsa Arab sedangkan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keturunan Arab sehingga Pemohon dan keluarga besar Pemohon ingin mengubah nama belakang anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon jika arti nama "Alaric" adalah penguasa/pemimpin dan nama tersebut bisa dipakai untuk anak laki-laki ataupun perempuan;

Terhadap keterangan Saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Muhd. Ilham

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar karena Saksi adalah sepupu dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Aryani Waldi pada tahun 2018 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon yaitu Adhisti Arta Assegaf sedangkan nama anak kedua Pemohon adalah Arshaka Arta Assegaf;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama akhiran anak pertama dan anak kedua Pemohon dari Adhisti Arta Assegaf menjadi Adhisti Arta Alaric dan Arshaka Arta Assegaf menjadi Arshaka Arta Alaric;
- Bahwa anak ketiga Pemohon baru saja lahir dan berusia kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin mengubah nama belakang anak-anak Pemohon karena ternyata nama "Assegaf" adalah nama sebuah marga di keturunan bangsa Arab sedangkan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keturunan Arab sehingga Pemohon dan keluarga besar Pemohon ingin mengubah nama belakang anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon jika arti nama "Alaric" adalah penguasa/pemimpin dan nama tersebut bisa dipakai untuk anak laki-laki ataupun perempuan;

Terhadap keterangan Saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama **Adhisti Arta Assegaf** untuk selanjutnya diubah menjadi **Adhisti Arta Alaric** dan **Arshaka Arta Assegaf** untuk selanjutnya diubah menjadi **Arshaka Arta Alaric**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena semua bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi (bukti P-2) dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan apabila fotokopi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nesya Armenia Pertiwi dan Muhd. Ilham, oleh karena keterangannya telah didengar di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-8 Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *volunteer*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, maka Hakim

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini yaitu sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon yang namanya akan diubah menjadi **Adhisti Arta Alaric** dan **Arshaka Arta Alaric** (*vide* bukti P-3, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (*vide* bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 Pemohon menikah dengan Aryani Walid dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Pemohon dengan Aryani Walid memiliki 3 (tiga) orang anak dan nama anak-anak Pemohon yang ingin diubah namanya adalah anak pertama yang bernama Adhisti Arta Assegaf dan anak kedua bernama Arshaka Arta Assegaf (*vide* bukti P-5 sampai dengan P-8);
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Adhisti Arta Assegaf lahir di Tanah Datar pada tanggal 17 Februari 2019 (*vide* bukti P-3, P-5 dan P-7);
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Arshaka Arta Assegaf lahir di Tanah Datar pada tanggal 11 Januari 2022 (*vide* bukti P-3, P-6 dan P-8);
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama belakang anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-27022019-0004, tertanggal 28-02-2019 yang semula tertulis Adhisti Arta Assegaf diubah menjadi Adhisti Arta Alaric (*vide* bukti P-5);
- Bahwa Pemohon juga ingin mengubah nama belakang anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-03022022-0002, tertanggal 03-02-2022 yang semula tertulis Arshaka Arta Assegaf diubah menjadi Arshaka Arta Alaric (*vide* bukti P-6);

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama belakang anak-anak Pemohon tersebut dengan alasan karena nama “Assegaf” adalah nama sebuah marga di keturunan bangsa Arab sedangkan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keturunan Arab sehingga Pemohon dan keluarga besar Pemohon ingin mengubah nama belakang anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui maksud Pemohon mengubah nama anak-anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1373-LU-27022019-0004, tertanggal 28-02-2019 tertulis Adhisti Arta Assegaf diubah menjadi Adhisti Arta Alaric dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-03022022-0002, tertanggal 03-02-2022 yang semula tertulis Arshaka Arta Assegaf diubah menjadi Arshaka Arta Alaric;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon yang demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang berbunyi “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang berbunyi *“Menyatakan sah perubahan nama anak-anak Pemohon yang bernama ADHISTI ARTA ASSEGAF jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Datar pada tanggal 17 Februari 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1373-LU-27022019-0004 pada tanggal 28 Februari 2019 menjadi ADHISTI ARTA ALARIC dan ARSHAKA ARTA ASSEGAF jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Datar pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-03022022-0002 pada tanggal 03 Februari 2022 menjadi ARSHAKA ARTA ALARIC.”* dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang berbunyi *“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut*

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam waktu paling lambat 30 hari setelah Penetapan ini diterima” akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk dari Kota Sawahlunto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi: (a). Biodata Penduduk; (b). Kartu Keluarga; (c). KTP; (d). surat keterangan kependudukan; dan (e). Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas kutipan akta kelahiran dan kutipan tersebut memuat jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga ("KK");
- d. kartu tanda penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak-anak Pemohon yang semula tertulis Adhisti Arta Assegaf diubah menjadi Adhisti Arta Alaric dan yang semula tertulis Arshaka Arta Assegaf diubah menjadi Arshaka Arta Alaric, dengan alasan perubahan nama tersebut dilakukan karena nama "Assegaf" adalah nama sebuah marga di keturunan bangsa Arab sedangkan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keturunan Arab sehingga Pemohon dan keluarga besar Pemohon ingin mengubah nama belakang anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama belakang anak-anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1373-LU-27022019-0004, tertanggal 28-02-2019 yang semula tertulis Adhisti Arta Assegaf diubah menjadi Adhisti Arta Alaric dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-03022022-0002, tertanggal 03-02-2022 yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Arshaka Arta Assegaf diubah menjadi Arshaka Arta Alaric adalah tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam permohonan ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto. Dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang kemudian berdasarkan salinan penetapan ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto mencatat tentang perubahan nama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagai konsekuensi dari yurisdiksi *voluntair*, maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 52, Pasal 59 Ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17, Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak-anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1373-LU-27022019-0004 tertanggal 28 Februari 2019 atas nama **Adhisti Arta Assegaf** untuk selanjutnya diubah menjadi **Adhisti Arta Alaric** dan **Arshaka Arta Assegaf** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1373-LU-03022022-0002 tertanggal 03 Februari 2022 menjadi **Arshaka Arta Alaric**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Nadia Yurisa

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adila, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sawahlunto pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarman, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	Rp.	135.000,00.
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Swl